



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 003 /DISDIK-PLS-PAUD / I / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT
PENITIPAN ANAK TAHUN 2018

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
2. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan perpanjangan izin opsional dan Nomor Lembaga.
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
- Ketiga : Pemegang ijin wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
pada tanggal : 9 Januari 2018
Kepala Dinas



Ir. H. Akhmad Baharuddin, MM
NIP. 19580314 198503 1 010

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah Yang bersangkutan.

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
102	KB Al-Ghozali	Sepaso Barat	Bengalon	01	64	08	09	012
103	KB YP. Nusantara	Bukit Harapan	Kaliorang	01	64	08	10	001
104	KB Insan Cendikia	Selangkau	Kaliorang	01	64	08	10	005
105	KB Melati	Manubar	Sandaran	01	64	08	11	001
106	KB Tunas Bangsa	Sandaran	Sandaran	01	64	08	11	002
107	KB Al-Ma'arif	Manubar	Sandaran	01	64	08	11	003
108	KB Darma Pertiwi	Manubar	Sandaran	01	64	08	11	004
109	KB Tunas Dharma	Manubar	Sandaran	01	64	08	11	005
110	KB Tunas Rimba	Manubar	Sandaran	01	64	08	11	006
111	KB Harapan Bangsa	Labuhan Pinang	Sandaran	01	64	08	11	007
112	KB Nurut-Taqwa	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	01	64	08	12	001
113	KB Tunas Mekar	Sangkima	Sangatta Selatan	01	64	08	12	002
114	KB Permata Asri	Singa Gembara	Sangatta Selatan	01	64	08	12	003
115	KB Bina Harapan	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	01	64	08	12	004
116	KB As-Salam	Singa Gaweh	Sangatta Selatan	01	64	08	12	005
117	KB Ranauji Indah	Teluk Pandan	Teluk Pandan	01	64	08	13	005
118	KB Bustanul ULum	Suka Rahmad	Teluk Pandan	01	64	08	13	007
119	KB Damai	Martadinata	Teluk Pandan	01	64	08	13	009
120	KB Ar-Razzak	Martadinata	Teluk Pandan	01	64	08	13	010
121	KB Kuncup Melati	Suka Rahmad	Teluk Pandan	01	64	08	13	011
122	KB Melati	Rantau Pulung	Rantau Pulung	01	64	08	14	001
123	KB Kasih Ibu	Kebun Agung	Rantau Pulung	01	64	08	14	002
124	KB Anak Bangsa	Rantau Pulung	Rantau Pulung	01	64	08	14	003
125	KB Tunas Harapan	Pulung Sari	Rantau Pulung	01	64	08	14	004
126	KB Mutiara Bangsa	Margo Mulyo	Rantau Pulung	01	64	08	14	005
127	KB Nusa Indah	Tanjung Labu	Rantau Pulung	01	64	08	14	006
128	KB Harapan Bunda	Tepian Makmur	Rantau Pulung	01	64	08	14	007
129	KB Tunas Bangsa	Bumi Rapak	Kaubun	01	64	08	15	001
130	KB Kartini	Bumi Etam Meranti	Kaubun	01	64	08	15	002
131	SPS Tunas Bangsa	Bumi Rapak D Semayang	Kaubun	03	64	08	15	001
132	SPS Kartini	Bumi Etam Meranti	Kaubun	03	64	08	15	002
133	KB Tunas Bangsa	Batu Ampar	Batu Ampar	01	64	08	17	001
134	KB Dharma Mulya	Batu Timbau	Batu Ampar	01	64	08	17	002
135	KB Mentari	Beno Harapan	Batu Ampar	01	64	08	17	003
136	KB Tunas Bangsa I	MUGI RAHAYU	Batu Ampar	01	64	08	17	004
137	KB Tunas Bangsa II	HIMBA LESTARI	Batu Ampar	01	64	08	17	005
138	KB Mawar	Sika Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	001
139	KB Anggrek I	Sigoi Makmur	Long Mesangat	01	64	08	18	002
140	KB Terpadu Sumber Sari	Sumber Sari	Long Mesangat	01	64	08	18	003
141	KB Mukti Jaya Lestari	Mukti Utama	Long Mesangat	01	64	08	18	004
142	KB Tunas Lestari	Tanah Abang	Long Mesangat	01	64	08	18	005

Sangatta, 9 Januari 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. Akhmadi Baharuddin, MM
NIP. 19680214 198503 1 010